

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah istilah sesuatu (yang merupakan bagian dari hak Allah) yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak mendapatkannya (Hafidhuddin, 1998: 13). Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun islam dan hukum membayar zakat adalah wajib sebagaimana dalam Hadist Rasulullah: Islam dibangun diatas lima pilar syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu (Departemen Agama RI, 1976: 16).

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama yang agama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia yaitu menolong, membantu, dan membina kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, dunia dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenang, aman lahir batin (Sabiq, 1968: 5).

Pada zaman Rasulullah SAW zakat yang dikelola tidak jauh berbeda dengan sekarang. Setiap muslim wajib membayar zakat harta, zakat penghasilan. Setelah Rasulullah wafat zakat dikelola oleh khalifah Abu Bakar As-Shiddiq yang mengelola zakat dengan sistem yang ketat. Abu Bakar bertekad memerangi orang yang mau menunaikan shalat

tetapi enggan berzakat, karena zakat memiliki posisi yang teramat penting dalam Islam. Sistem zakat dibuat sedemikian rupa agar tidak ada dana sisa yang tersimpan, yakni dengan cara mengumpulkan dan mendistribusikannya secara serentak, yaitu dengan mendistribusikannya langsung setelah pengumpulan dana zakat dilakukan (Karim, 2009: 19).

Salah satu lembaga yang memiliki wewenang mengelola zakat adalah Lembaga (BMA) Baitul Mal Aceh. Salah satu kegiatan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang disebut dalam al-Quran surah at-Taubah: yaitu yang terdiri dari delapan kelompok (ASNAF) yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, dan orang yang terhutang, untuk jalan Allah (fisabilillah), musafir.

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, *al-bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta, jadi dua kata tersebut dapat kita gabungkan menjadi rumah harta, yang dapat kita terjemahkan sebagai tempat berkumpulnya harta-harta. Dalam agama Islam Baitul Mal dapat dikatakan sebagai tempat terkumpulnya harta-harta agama. Pada saat ini fungsi Baitul Mal adalah sebagai lembaga keuangan Islam yang bertugas menerima, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dengan dua sifat yaitu bersifat konsumtif dan produktif. yang diterima dari zakat, infaq, waqaf, sedekah, secara syari'at (Baitul Mal Aceh, 2016).

Salah satu program Baitul Mal Aceh adalah pembiayaan ZIS Produktif merupakan program unggulan Baitul Mal Aceh setiap tahunnya. Program dana bergulir bersifat *revolving fund* memberikan manfaat untuk membiayai usaha produktif, memperoleh sarana produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai

akibat tambahan modal dalam usaha produktif. Hal yang lebih penting adalah mengurangi ketergantungan nasabah (*mustahik*) dan rentenir (Brosur Baitul Mal Aceh, 2015).

Manfaat lain dari pembiayaan bagi unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh adalah memiliki usaha binaan yang produktif dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para nasabah (*mustahik*). Terdistribusinya ZIS Kearah produktif bagi pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas hidup nasabah (*mustahik*), dan mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu lembaga yang mampu mendayagunakan zakat secara efektif dan produktif sebagai pelaku usaha mikro.

ZIS Produktif Baitul Mal Aceh yang bersumber dana dari zakat asnaf miskin. Pelaksanaan pembiayaan difokuskan salah satunya adalah sektor pertanian dan penerima (*mustahik*) zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat, pertama, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala. Tingkat keberhasilan pembiayaan mikro yang dijalani Baitul Mal Aceh dalam sektor pertanian mencapai 70%. Ini menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan lancar dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ke tahap yang lebih baik sehingga Baitul Mal Aceh bisa merubah penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).¹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan laporan kerja praktik (LKP) dengan judul

¹ Wawancara dengan salah satu karyawan Baitul Mal Aceh: Fajar Heriyadi, SHI.

“Manajemen Risiko Pembiayaan Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Pada Sektor Pertanian Baitul Mal Aceh ”

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun dari tujuan penulisan Laporan kerja Praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan ZIS Produktif pada Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan ZIS Produktif kepada mustahik pada Baitul Mal Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengatahuan

Dengan adanya laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menambah referensi dan sumber acuaan pembelajaran khususnya pada manajemen risiko pembiayaan ZIS Produktif dan untuk mengetahui faktor terjadinya risiko pembiayaan ZIS Produktif yang ada pada Baitul Mal Aceh.

2. Masyarakat

Penulis mengharapkan hasil dari Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap manajemen risiko pembiayaan ZIS Produktif pada sektor pertanian Baitul Mal Aceh sekaligus sebagai informasi bagi masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang Baitul Mal Aceh.

3. Instansi Tempat Praktik

Kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bagi instansi yang terkait adalah untuk memberi masukan pada Baitul Mal Aceh dalam

program menjalankan sistem operasional menjadi lebih baik lagi ke depan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Penulis

Adapun kegunaan Laporan Kerja Praktik ini bagi penulis sendiri yaitu, untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam mengaplikasi antara teori yang pernah dipelajari dengan kerja praktik yang diikuti selama 30 hari tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktik dalam kegiatan lapangan. Selain itu penulis sudah memahami praktik yang ada dalam dunia kerja

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini memakai sistematika penulisan yang dapat merangkumkan keutuhan pembahasan. Yang terdiri dari beberapa sub dan sub bab sebagai penjelasan. Dan untuk mempermudah penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya.

- a. Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan kerja praktik dan sistematika penulisan.
- b. Bab dua penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum Baitul Mal Aceh yang meliputi sejarah Baitul Mal Aceh, peranan serta susunan organisasinya. Pada bab ini juga membahas tentang proses penyaluran zakat, penghimpunan zakat dan personalia Baitul Mal Aceh.
- c. Bab tiga akan membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, pada bagian ZIS Produktif. Selanjutnya Menjelaskan tentang manajemen risiko pembiayaan ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh. Menjelaskan teori yang bersangkutan, dasar hukum tentang ZIS Produktif dan

evaluasi kerja praktik tentang manajemen risiko pembiayaan ZIS Produktif.

- d. Bab empat, merupakan penutup laporan hasil kerja praktik. Yaitu menarik kesimpulan tentang apa yang telah di paparkan dalam bab sebelumnya kemudian mengemukakan saran penulis yang di anggap perlu untuk kesempurnaan penulisan ini, dengan bersifat membangun bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI PRAKTIK

2.1 Sejarah dan Profil Lembaga Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh, yang merupakan Baitul Mal tingkat Provinsi. Lembaga ini sudah ada sejak tahun 1973, pada masa itu masih bernama Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Lembaga ini juga pernah beberapa kali mengalami pergantian nama, yaitu pada bulan Januari 1975 dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pergantian nama kembali terjadi pada bulan Februari 1993 menjadi BAZIZ/BAZDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal Aceh dan terakhir pada Januari Tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh, sampai saat ini (Baitul Mal Aceh, 2015).

Sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh dikatakan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawasan terhadap anak yatim piatu dan pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syari'at Islam.

Baitul Mal Aceh dibagi dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kemukiman, dan tingkat gampong. Pembagian Baitul Mal ke dalam empat tingkatan ini bisa mempermudah pekerjaan Baitul Mal Aceh sebagai amil zakat, supaya zakat yang disalurkan pun lebih merata dan tepat sasaran.

Berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf serta harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pedayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali *nasab*, wali pengawasan terhadap wali *nasab* dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya.
6. Membuat perjanjian kerjasama antara pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan *syar'i*, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan.

2.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi Baitul Mal Aceh
 - a. Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan dan Kredibel.
2. Misi Baitul Mal Aceh
 - a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
 - b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
 - c. Meningkatkan *assessment* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi dan susunan personalia Baitul Mal Aceh (Tahun 2013-2016) adalah sebagai berikut:

A. Badan Pelaksana

Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan harta keagamaan lainnya, dimana yang terdiri dari satu orang kepala yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana zakat dan infaq secara transparan, profesional, serta terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para muzakki yang telah menyerahkan zakat dan infaqnya, sehingga dapat dinikmati oleh para mustahik di seluruh Aceh. Dan ada kabid pengawasan yang bertugas verifikasi mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh dalam hal bantuan modal usaha, sedangkan kabid pengumpulan mereka mengurus bagian zakat yang masuk ke Baitul

Mal Aceh, kabid pendistribusian dan pendayagunaan yaitu mendistribusikan/menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kabid sosialisasi dan pengembangan mengarahkan bantuan setelah di verifikasi untuk modal usaha, kabid perwalian yaitu bantuan beasiswa tingkat SD/SMP/SMA, beasiswa nyusun tugas akhir, dan bantuan untuk santri dan juga hafidz.

Sebagaimana susunannya dibawah ini:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Kepala | : Dr.H. Armiadi Musa, MA |
| 2) Kabid. Pengawasan | : Lisa Farida, SE |
| 3) Kabid. Pengumpulan | : Jusman Eri, SHI. MH |
| 4) Kabid. Pendistribusian dan
Pendayagunaan | : Rizky Aulia, S. Pd.I |
| 5) Kabid. Sosialisasi dan
Pengembangan | : Ade Irnami, ST |
| 6) Kabid. Perwalian | : Putra Misbah, SHI |

B. Sekretariat

Sekretariat adalah penyelenggara adminitrasi kesekretariatan, adminitrasi keuangan, berupa tugas yang mendukung fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan. Sebagaiman susunan personalia seperti dibawah ini:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1) Kepala Kesekretariatan | : T. Sulaiman, SE |
| 2) Kabag. Umum | : Adnan, S. Sos, MM |
| 3) Kabag. Keuangan | : Dra. Sabriana, M. Si |
| 4) Kabag. Persidangan dan Risalah | : Drs. Abdullah |
| 5) Kabag. Hukum dan
Hubungan Ummat | : T. M. Ridwan, SH |

C. Dewan Pengawasan Syari'ah

Selain dua bidang diatas juga ada Dewan pengawas syari'ah yang mendampingi Baitul Mal Aceh. Dewan Pengawas Syrai'ah adalah unsur yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syari'ah, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan

harta keagamaan lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sebagaimana susunan personalian seperti dibawah ini:

- a. Ketua : Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Tgk. Ghazali Muhammad Syam
- c. Sekretaris : T. Sulaiman, SE
- d. Anggota : 1) Drs. H. M. Jamal Ibrahim, SH, MH
2) DR. Islahuddin, M.Ec
3) Drs. Said Mahdhar
4) Drs. T. Harmawan
5) Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, P. hD

2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Aceh adalah mengumpulkan zakat, dan menyalurkan zakat dalam bentuk usaha dan pelaksanaan program kegiatan-kegiatan lainnya.

2.3.1 Penghimpunan Zakat

Cara pengumpulan zakat yang berlaku sekarang pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai beriku:

1. Diantarkan langsung oleh *muzakki* kekantor Baitul Mal Aceh.
2. Dijemput dana zakat tersebut oleh Baitul Mal Aceh ke rumah orang yang mau membayarkan zakatnya tersebut.
3. Mentransfer dana zakat tersebut melalui nomor rekening pada Bank yang sudah bekerja sama dengan Batul Mal Aceh.
4. Membayar zakat melalui ATM Bank Aceh syari'ah.

2.3.2 Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat terbagi dalam dua macam. Pertama, melalui bantuan yang bersifat produktif, seperti bantuan permodalan untuk membuka usaha dan sebagainya. Selanjutnya permodalan dalam bentuk konsumtif. Pemberian modal usaha memberikan banyak kemudahan bagi

mustahik, modal usaha yang diberikan yaitu tanpa bunga, jaminan, dan memakai skema *Qhardul hasan*, suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil). Jumlah yang diberikan pun beragam, mulai dari Rp.2.000.000 hingga Rp.10.000.000,- tergantung kepatuhan *mustahik* dalam menyetor angsuran bulanan.

2.3.3 Program dan kegiatan lainnya

Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh diantaranya adalah:

2.3.3.1. Progam Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan lainnya. sasaran utama dari program ini adalah fakir uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah berasal dari keluarga miskin dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

1. Santunan bulanan untuk fakir uzur.
2. Bantuan berobat untuk penderita kangker dan *thalesemia* dari keluarga miskin.
3. Bantuan santunan Ramadhan.
4. Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin.
5. Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa.
6. Bantuan untuk anak dan perempuan dari korban kekerasan.
7. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
8. Bantuan untuk mualaf baru.
9. Bantuan musibah bencana alam.

10. Bantuan *insedentil*.

11. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

2.3.3.2. Program pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan Karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini adalah pelajar dari keluarga miskin dan pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya.

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa penuh untuk anak mualaf tingkat SLTP dan SLTA.
2. Pendampingan syaria'h untuk muallaf.
3. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak mualaf tingkat, SD, SLTP, dan SLTA.
4. Beasiswa penuh *tahfidh* al-quran tingkat SLTP dan SLTA.
5. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.
6. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.
7. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP, SLTA.
8. Beasiswa berkelanjutan *tahfidh* al-quran tingkat mahasiswa.
9. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa DIII dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
10. Bantuan pendidikan santri.
11. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar.
12. Pelatihan-pelatihan *life skill*.

2.3.3.3. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasikan *mustahik* menjadi *muzakki* sasaran dari program pemberdayaan ekonomi adalah:

1. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang pendidikan dan keahlian.
2. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di Bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

- a. Bantuan alat-alat/peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
- b. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
- c. Pemberdayaan ekonomi muallaf.

2.3.3.4. Program Dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keIslaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu bantuan untuk kegiatan operasional Islam dan syiar Islam, bantuan untuk seminar/diskusi permasalahan zakat dan waqaf, dan bantuan renovasi masjid/meunasah di daerah rawan *aqidah*.

Baitul Mal Aceh membagi 4 kategori utama program dan kegiatan yang disebut di atas kedalam 7 *asnaf* penerima zakat yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

2. Miskin

Miskin adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

3. *Amil*

Amil adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para *muzakki* dan mendistribusikan kepada para *mustahiq*.

4. Muallaf

Seseorang yang baru memeluk agama Islam.

5. *Gharimin*

Penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh *syara'* pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib ke atasnya.

6. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

7. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah *musafir* yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya dikampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negaranya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan.

2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

2.4.1 Deskripsi Pimpinan dan Karyawan.

Baitul Mal Aceh memiliki 3 unsur utama yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat, Dewan Pertimbangan Syariah. Karena yang melaksanakan pemberdayaan pendistribusian (PP) ZIS Produktif adalah badan pelaksana maka yang diuraikan berikut adalah keadaan personalia badan pelaksanaan saja.

Tabel 2.1. Jumlah Karyawan Badan Pelaksana

Pimpinan Dan Anggota Bapel	Jumlah (orang)
Pimpinan	1
Kepala Bidang Dan Kasubid	15
Tenaga Kontrak	19
Total Karyawan	35

Sumber : Baitul Mal Aceh 2016.

Badan pelaksana memiliki 1 orang ketua bidang, dan mempunyai 23 karyawan laki-laki serta 12 karyawan perempuan. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa karyawan laki-laki lebih banyak dari pada karyawan perempuan.

Tabel 2.2. Klasifikasi Karyawan Badan Pelaksana

Karyawan	Jumlah (orang)
Karyawan Perempuan	12
Karyawan laki-laki	23
Total	35

Sumber : Baitul Mal Aceh 2016.

Dapat kita lihat keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari lulusan S1 merupakan lulusan terbanyak yang ada pada badan pelaksana, dan posisi kedua lulusan DIII yang berjumlah 5 orang , dan selanjutnya S2, SMA, dan sedangkan untuk jenjang S3 Hanya dimiliki oleh 1 orang saja.

Tabel 2.3. Pendidikan Terakhir Karyawan Badan Pelaksana

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
S3	1
S2	4
S1	22
D3	5
SMA	3
Total Karyawan	35

Sumber : Kepegawaian 2016.

Dari tabel di atas masing-masing jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan tentunya menunjukkan posisi yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing serta pengalaman yang dimiliki oleh karyawan.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

3.1.1 Bagian ZIS Produktif

Selama melakukan kegiatan Job Training, penulis ditempatkan pada bidang Pemberdayaan Pendistribusian (PP) di unit ZIS Produktif dan mendapatkan arahan dari para karyawan Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan setiap kegiatan dan agenda yang ada di Baitul Mal Aceh, penulis juga harus mengikuti aturan dalam hal kedisiplinan dalam segi pakaian dan jam kerja layaknya karyawan Baitul Mal Aceh .

Selama melakukan kegiatan kerja praktik penulis ditempatkan di unit ZIS Produktif, kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan adalah:

- a. Menginput data mustahik yang baru diajukan permohonannya
- b. Setiap senin pagi mengikuti Apel bersama seluruh karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh
- c. *Briefing* bersama karyawan Baitul Mal Aceh
- d. Mendengarkan penjelasan tentang penyaluran dana
- e. Mengisi slip setoran angsuran mustahik pembiayaan ZIS Produktif dan menghitung jumlah setorannya
- f. Mengecek kembali data mustahik yang telah disimpan dalam data base
- g. Menginput data mustahiq pembiayaan zakat, infak, dan sedekah
- h. Menyusun data Beasiswa penuh untuk program S1 Satu keluarga satu Sarjana (SKSS)
- i. Menyusun dan mengecek biodata mustahiq pembiayaan zakat, infak dan sedekah
- j. Menginput data mustahik yang berhak menerima ZIS Produktif
- k. Menginput data mustahik yang akan diberikan Modal usaha

- l. Ikut bersama karyawan Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana ZIS Produktif ke kampung
- m. Menstempel pada aqad pembiayaan yang akan ditanda tangani oleh kepala Baitul Mal Aceh
- n. Membaca brosur tentang program pembiayaan modal usaha ZIS Produktif
- o. Menerima berkas dari mustahik ZIS Produktif lama untuk memperpanjang pembiayaan zakat
- p. Penulis juga ditempatkan di bagian pelayanan mustahik, dengan melayani setoran angsuran bulanan mustahik.

3.1.2 Bagian Pembiayaan

Pada bagian ini penulis melakukan kegiatan adalah:

- a. Memberikan modal usaha kerja kepada mustahik, yang sudah di setujui oleh pihak lembaga. yakni pembiayaan yang ditunjukkan untuk memberikan modal usaha seperti bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
- b. Melayani mustahik dalam proses pengambilan modal usaha
- c. Mengikuti pemberian modal usaha ke kampung bersama karyawan Baitul Mal Aceh
- d. Melayani mustahik sebelum menerima modal usaha maka terlebih dahulu harus menanda tangani pada aqad yang telah di tetapkan

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan pada bagian ZIS Produktif dan penulis mengangkat judul yang bersangkutan dengan bagian yang telah ditetapkan. Pada bagian ini penulis menerima mustahik mengajukan permohonan bantuan

di antaranya bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong, bantuan senif mualaf, bantuan santunan bulanan fakir uzur, beasiswa penuh tahfizh Al-Quran Tingkat SMP/Mts dan Tingkat SMA/MA, dan bantuan untuk organisasi yang mengadakan syiar Islam serta paling banyak yang diminati yaitu produk pembiayaan zakat infak dan sadaqah (ZIS) Produktif.

Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh ZIS Produktif yaitu sektor pertanian dimana banyak mustahik mengajukan permohonan modal usahanya dalam bentuk kelompok, pada sektor pertanian banyak risiko yang dihadapi, salah satunya adalah gagal panen sehingga mustahik tidak mampu membayar angsuran setoran tiap bulannya. Maka oleh karena itu perlu manajemen yang bagus untuk meminimalisirkan risiko tersebut.

Program ZIS Produktif merupakan program yang paling banyak diminati oleh para mustahik, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan sehingga meningkatnya jumlah dana yang bergulir. Jumlah penyaluran disetiap tahunnya yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Penyaluran ZIS Produktif

NO	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Penyaluran
1	2015	794	3.842.400.000
2	2016	637	4.176.000.000

Sumber: Baitul Mal Aceh Directory 2016

3.2.1 Manajemen Risiko Pembiayaan ZIS Produktif pada Baitul Mal Aceh

Manajemen risiko pembiayaan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2012 yang telah direvisi pada tanggal

10 Maret 2015. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak Lembaga Baitul Mal Aceh yaitu dengan melihat:

- Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif, aspek yang dianalisa mencakup karakter/ watak dan komitmen dari nasabah.
- Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif, aspek yang dianalisa mencakup kelayakan usaha untuk mendapatkan hasil yang dapat membayar kewajibannya terhadap Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh.

Prinsip yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan SOP dan juga telah sesuai dengan teori 5C yaitu, (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*).

1. *Character*

Adalah dengan merupakan sifat atau watak, Baitul Mal Aceh sangat memperhatikan watak seorang mustahik, dimana sifat atau watak dari seorang mustahik yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dipercaya.

2. *Capacity*

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan mustahik dalam membayar pembiayaan,

Dengan kategori yang telah ditetapkan:

- Katagori A : Itikad baik, prospek usahanya ada.
- Kategori B : Itikad baik, prospek usahanya tidak ada
- Kategori C : Itikadnya kurang , prospek usahanya ada
- Katagori D : Itikadnya kurang , prospek usahanya tidak ada

3. *Capital*

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh mustahik seperti:

- Kelayakan usaha
- Kategori usaha
- Lamanya berusaha
- Kemampuan memproduksi atau memperoleh keuntungan
- Jumlah penghasilan perbulan
- Status kepemilikan usaha

4. *Condition*

Adalah pembiayaan yang diberikan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan usaha calon mustahik adalah:

- Pembiayaan Lancar (Kolektibilitas 1)

Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman. (Jumlah hari tunggakan : 0)

- Pembiayaan Kurang Lancar (Kolektibilitas 2)

Adalah pembiayaan pengembalian pokok pinjaman telah mengalami penundaan selama 3 kali pembayaran angsuran menurut jadwal angsuran yang diperjanjikan.

- Pembiayaan Diragukan (Kolektibilitas 3)

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya telah mengalami penundaan 9 kali pembayaran angsuran menurut jadwal angsuran yang diperjanjikan.

- Pembiayaan Macet (Kolektibilitas 4)

Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya telah mengalami penundaan lebih dari 9 kali pembayaran angsuran menurut jadwal angsuran yang diperjanjikan atau pembiayaan telah jatuh tempo.

5. *Collateral*

Adalah jamaninan yang diberikan oleh mustahik yang bersifat fisik apabila jumlah pembiayaannya sudah mencapai Rp. 6.000.000.00,- ke atas

Salah satu risiko pembiayaan yang dihadapi oleh ZIS Produktif pada sektor pertanian adalah masih terdapat mustahik yang mengalami penunggakan dalam membayar kewajibannya. Dari hasil Analisis *Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu indikator kunci menilai kinerja lembaga pembiayaan dalam kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia menetapkan angka NPF 5% sebagai batas toleransi pembiayaan sehat. Sedangkan pada Baitul Mal Aceh tahun 2016 NPF sebesar 5,6%, namun kolektibilitas dari segi kurang lancar, sedangkan kategori macet (menunggak) 0%. Berikut data NPF Penyaluran pembiayaan dana bergulir ZIS Produktif Baitul mal Aceh.

Tabel 3.2 Periode Januari s/d Desember 2016

Kolektibilitas	Baki Debet	Persen	Orang
Lancar	1,891,972,000	90.8	575
Kurang Lancar	116,905,000	5.6	28
Diragukan	74,191,000	3.56	14
Macet	-	0	0
Jumlah Pembiayaan	2,083,068,000	100	617

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2016

Data NPF sebesar 5,61% atau sebesar Rp. 116.905.000,- pada tahun 2016 berdasarkan tingkat kolektibilitas mustahik dengan status kurang lancar pengembalian dana bergulir ZIS Produktif, hal ini masih termasuk dalam kategori aman sebagai lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan, dari persentase rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.

Persentase 5,61% sebanyak 28 mustahik dari sektor perdagangan dan sektor pertanian, jumlah ini belum termasuk kondisi mustahik dengan kategori diragukan sehingga perlu disikapi oleh Unit ZIS Produktif agar status mustahik tersebut tidak mengalami peningkatan menjadi pembiayaan macet.

Dengan terus tumbuhnya jumlah penerimaan zakat dan infaq dari tahun ke tahun pada Baitul Mal Aceh, maka perlunya manajemen pembiayaan yang bagus terhadap risiko pembiayaan ZIS Produktif pada sektor pertanian. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang target orientasi utamanya adalah untuk peningkatan pengetahuan (*knowledge*), peningkatan *skill* dan peningkatan komitmen terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh Baitul Mal Aceh.

Maka kebijakan umum manajemen Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh sudah cukup memadai dengan menyusun rangkaian instrumen penanganan pembiayaan bermasalah dimulai dari tindakan preventif (pencegahan) yang bersifat intern seperti pengawasan administrasi dan pendampingan (*On site Monitoring*) sampai dengan tindakan Revitalisasi bagaimana upaya memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah salah satunya adalah reschedule atau jadwal ulang kembali pembiayaan (Baitul Mal Aceh, 2016: 17).

Penanganan pembiayaan bermasalah pada Baitul Mal Aceh ada dua tindakan yaitu:

1. Tindakan Preventif

Tindakan yang bersifat pencegahan. Tindakan ini yang bersifat intern. Untuk itu ini keberhasilan dari tindakan ini sangat penting dan tergantung dari kualitas SDM, tindakan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Analisa pembiayaan
- b. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang meliputi:

- *On Desk Monitoring*

Kegiatan pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara administratif, yakni melalui instrumen administrasi, seperti : laporan, catatan-catatan, dokumen dan informasi pihak ketiga.

- *On Site Monitoring* (Pendampingan)

Kegiatan pengawasan pembiayaan yang bersifat langsung atau kunjungan langsung kepada nasabah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari hasil on desk monitoring. Baik kepada nasabah sendiri ma upun kepada pihak-pihak lain seperti Mitra Usaha nasabah sendiri.

- Auditing

Kegiatan pengawasan dan Evaluasi yang menitik beratkan kepada pemeriksaa kelengkapan dokumen dan pemenuhan syarat-syarat lainnya.

2. Tindakan Revitalisasi

Tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah yang meliputi :

- a. Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali kewajiban nasabah yaitu:

- Penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan
- Perubahan jadwal angsuran
- Pemberian grace period
- Perubahan jumlah angsuran

- b. Restruktur, yaitu penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah dilakukan melalui:

- Suplesi, yaitu melalui penambahan jumlah maksimum pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada
 - Subrogasi. Yaitu melalui penggantian hak-hak pembiayaan oleh pihak ketiga karena nasabah pembiayaan yang baru telah memenuhi kewajiban kepada nasabah pembiayaan yang lama.
 - Novasi, yaitu melalui pembuatan perjanjian baru dengan menghapus perjanjian yang ada.
- c. Reconditioning, yaitu adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama dengan melalui :
- Perubahan agunan
 - Perubahan manajemen

3.2.2 Mekanisme Pembiayaan ZIS Produktif

Sebagaimana sebelum pihak lembaga menerima mustahik yang mengajukan permohonan terlebih dahulu pihak Baitul Mal Aceh melakukan survey ke kampung-kampung, setelah hasil survey para pihak Baitul Mal Aceh melakukan rapat komite terhadap mustahik yang akan diberikan pembiayaan. Sebelum mustahik menerima pembiayaan maka pihak Baitul Mal Aceh memberikan perjanjian kepada mustahik sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun pada program ZIS Produktif ini banyak risiko yang dihadapi oleh Unit ZIS Produktif maka dengan itu salah satu caranya adalah meminimalisirkan risiko yang akan datang dengan berusaha menjaga dan memberikan manfaat untuk membiayai usaha produktif, memperoleh produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan dalam usaha produktifnya.

Permohonan yang diajukan oleh mustahik pada pembiayaan ZIS Produktif ini berupa kelompok dan ada juga dalam bentuk individu

dimana setiap permohonan yang diajukan setiap kelompok akan dipertanggungjawabkan oleh ketua masing-masing. Dan permohonan yang diajukan dalam bentuk pribadi akan dipertanggung jawabkan oleh ahli waris yang mewakilinya, dimana pembiayaan yang diberikan kepada mustahik tersebut sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

Pembiayaan modal usaha merupakan aktivitas utama pada Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Pembiayaan modal usaha yang ditujukan kepada mustahik pelaku usaha mikro ini yang menganut prinsip pembiayaan tanpa bunga dan bersifat *revolving fund* atau dana bergulir. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diterapkan pada Unit ZIS Produktif adalah penyediaan uang atau modal usaha yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dengan mustahik yang mewajibkan pihak yang dibiayai (*mustahik*) untuk mengembalikan uang atau modal usaha tersebut setelah jangka waktu tertentu tanpa ada bunga dan akan digulirkan kembali kepada mustahik yang sama atau yang lainnya dengan jumlah yang lebih besar.

Dalam pelaksanaanya pemberian modal usaha pada Baitul Mal Aceh ini mengandung unsur-unsur yaitu:

- a. Unsur kemudahan, yaitu pemberian modal usaha dalam bentuk uang kepada mustahik tanpa dikenakan bunga atau bagi hasil lainnya
- b. Unsur kepercayaan, yaitu mempercayai sejumlah uang yang diberikan kepada mustahik untuk dipergunakan sebagai modal usaha tanpa meminta jaminan
- c. Unsur waktu, yaitu adanya jangka waktu pengembalian/pembayaran yang diberlakukan dan menjadi penilaian kedisiplinan mustahik yang akan mempengaruhi jumlah peminjaman berikutnya

- d. Unsur kekeluargaan dan Musyawarah, yaitu akibat yang dapat timbul karena kelalaian atau ketidakmampuan menjalankan kewajibannya (pengembalian modal usaha) maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah
- e. Unsur kepedulian, yaitu pinjam modal usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan ini dalam bentuk dari kepedulian kepada mustahik pelaku usaha mikro agar bisa mengembangkan usahanya dan terlepas dari ketergantungan kepada rentenir sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan produktifitas dalam menjalankan usahanya.

Pada pembiayaan ZIS Produktif yang menggunakan *aqad qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan pengembalian wajib pokok tanpa ada penambahan dengan prinsip saling membantu, pembiayaan qardh terbagi dua, yakni pembiayaan *Qardhul Hasan* dan *Qardh*. Pembiayaan *Qardh* adalah pembiayaan yang dapat juga digunakan untuk kegiatan komersil dan mendapatkan pendapatan kebajikan yang berdasarkan keikhlasan nasabah sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang bukan transaksi komersial.

Jumlah pembiayaan untuk nasabah /mustahik baru berkisar antara Rp.1000.000,- s/d 4.000.000,-. Sedangkan untuk nasabah/mustahik bergulir pembiayaan bisa ditingkatkan hingga 100% sesuai dengan kebutuhan usaha dari tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan tanggungjawab pengembalian modal usaha. Batas maksimal pembiayaan untuk mustahik bergulir adalah Rp.10.000.000,-.

Kebijakan umum Baitul Mal Aceh terkait dengan mekanisme pembiayaan:

- 1) Setiap mustahik yang membawa permohonan maka permohonan tersebut di input oleh Bidang pengawasan yang mengumpulkan data.

- 2) Pendataan yang dilakukan oleh pengawasan yang akan ditujukan kepada bidang badan pelaksanaan.
- 3) Setelah melakukan pendataan selanjutnya verifikasi terhadap mustahik yang akan diberikan pembiayaan modal usaha yang sesuai dengan ketentuan.
- 4) Menyalurkan modal usaha kepada mustahik, sebelum modal usaha diberikan pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu memberikan surat perjanjian kerja sama.
- 5) Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mustahik yang dilaksanakan oleh relawan dengan zona Aceh Besar dan Banda Aceh yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendampingi mustahik dan melihat perkembangan usaha mustahik, juga membantu mustahik kemudahan dalam setoran angsuran yang setiap bulannya akan dijemput oleh relawan.

Yang menjadi analisa pada Pembiayaan ZIS Produktif pada sektor pertanian adalah, dimana mustahik memiliki usaha binaan yang produktif dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi, bisa meningkatkan kualitas hidup mustahik dengan adanya usaha yang produktif, sehingga dengan adanya usaha yang produktif maka mustahik di masa yang akan datang bisa menjadi muzakki. Pada pembiayaan sektor pertanian menggunakan Aqad *Qardhul Hasan* yang merupakan pembiayaan yang bukan transaksi komersial, Dan bersifat *revolving fund* yaitu dana yang bergulir yang memberikan manfaat untuk membiayai usaha yang produktif.

Banyak mustahik yang sudah berhasil dalam program ZIS Produktif ini dimana mustahik sudah mampu meningkatkan pendapatannya serta membantu mustahik dalam menjalankan usaha yang

digeluti. Oleh karena itu mustahik mendapatkan sarana produksi secara berkelanjutan melalui fasilitas pembiayaan ZIS Produktif sehingga usaha mustahik terus berkembang.

Pada data tabel dibawah ini menjelaskan bahwa jumlah mustahik pertanian yang mendapatkan modal usaha bergulir. Penyaluran Dana Bergulir Program ZIS Produktif Sektor Pertanian Tahun 2016.

Tabel 3.3 Penyaluran Dana Bergulir Sektor Pertanian Tahun 2016

Periode Bulan	Jumlah Mustahik Pertanian	Jumlah Dana Pertanian (Rp, juta)
Jan-16	60	273
Feb-16	-	-
Mar-16	19	99
Apr-16	5	27
Mei 2016	23	155
Juni 2016	17	127
Juli 2016	-	-
Agus-2016	-	-
Sep-16	44	288
Okt 2016	-	-
Nov-16	1	10
Des 2016	-	-
Total	169	979
		979,000,000

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2016

Pada sektor pertanian mustahik yang jadi binaan pada program ZIS Produktif tahun 2016 adalah mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha Petani palawija. Dalam upaya memperkuat usaha petani agar mendapatkan sarana produksi secara berkelanjutan melalui fasilitas pembiayaan ZIS Produktif.

Dari data tersebut maka jumlah mustahik terbanyak pada saat penyaluran bulan September sebanyak 44 mustahik dengan jumlah

keseluruhan Rp. 288.000.000,-. Pembiayaan ZIS Produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Adalah ada dua yaitu :

- a. Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan
- b. Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/investaris.

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Manajemen Risiko

Pengertian manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan lembaga dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya sebuah lembaga telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan). Dengan diterapkan manajemen risiko di suatu lembaga ada beberapa manfaat akan diperoleh diantaranya yaitu, mampu memberi arah bagi suatu lembaga dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang (Fahmi, 2015: 2-3).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode yang *logis* dan *sistematik* dalam *identifikasi*, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam membentuk organisasi, Semua organisasi memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya.

Orang ini disebut sebagai manajer. Para manajer lebih menonjol dalam beberapa organisasi dari pada yang lain, tetapi tanpa manajemen yang efektif, kemungkinan besar organisasi akan gagal (Idroes, 2011: 5-6).

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) terhadap nasabah. Dalam berbagai referensi disebutkan faktor 5C yang paling dominan dalam analisis tersebut adalah Character, yang tentunya sangat penting untuk didalami oleh suatu lembaga sebelum memberikan pembiayaan.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh suatu lembaga untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P (Kasmir, 2007: 91-94).

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini suatu lembaga meyakini benar bahwa calon mustahik memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat sari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan mustahik dalam membayar pembiayaan. Suatu lembaga harus mengetahui secara

pasti atas kemampuan calon mustahik dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas pembiayaannya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

3. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon mustahik. Suatu lembaga harus meneliti modal calon selain mustahik besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon mustahik. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon mustahik baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan mustahik ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank.

3. Purpose

Yaitu mengetahui tujuan mustahik dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara mustahik mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur

maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan mustahik dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh mustahik dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi

3.3.3 ZIS Produktif

Zakat infaq dan shadaqah (ZIS) Produktif adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang penyalurannya bersifat produktif dengan tujuan untuk menambah modal usaha para mustahik yang memiliki usaha akan tetapi mengalami kekurangan dana. (Hafiduddin, 2015: 15). Dalam hal ini pada Baitul Mal Aceh dana penyaluran ZIS Produktif berasal dari penyaluran dana zakat yang disetor oleh para mustahik dari daerah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti, yaitu *al-baraqatu* “keberkahan”, *al-namaa*” pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu*” kesucian” dan *ash-shalu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengungkapkan dengan redaksi agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang

berhak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu (Hafiduddin, 2015: 17).

Infaq pada dasarnya adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang dikehendakinya. Menurut bahasa infaq bersal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *syari'at*, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum.

Pengertian shadaqah sama dengan infaq sama juga hukum dan ketentuannya, perbedaannya adalah infaq berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non materi. Hadist riwayat imam Muslim Abu Zar, Rasulullah menyatakan bahwa tidak mampu bersadaqah dengan harta, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil, berhubungan suami istri atau melakukan kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar adalah shadaqah (Baitul Mal Aceh, 2016).

Produktif adalah mendayagunakan kembali suatu dana atau benda yang hasilnya diperoleh dari pendayagunaan tersebut dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia². Pengertian zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi potensi produktifitas. Berbicara masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi sendiri. Selama ini zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktik masyarakat itu sendiri, disamping itu masih adanya keraguan tentang

²Wawancara dengan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh: Fajar heriyadi,SHI pada tanggal 29 Maret.

boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain masalah ini termasuk dalam hal *ijtihad*, dilihat dari segi aplikasi kegiatan ini dapat dikatakan sebagai aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba seperti perdagangan.

Secara umum zakat, infaq dan sadhaqah (ZIS) Produktif adalah bentuk dari pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah. Jadi, pendistribusinya bersifat produktif yaitu menambah atau sebagai modal mustahik. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar berkerja sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahiq lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah³.

Jika dirujuk kepada Al-Quran dan Hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif itu dibolehkan walaupun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktikkan. Misalnya penafsiran yang dilakukan dari firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat lafraz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan (Armiadi, 2008: 67). Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk usaha yang akan datang.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara

³Wawancara dengan salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh: Putra Misabah, SHI pada tanggal 7 April.

produktif. Hukum zakat pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu orang saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin larut ketidakkampuannya dan hanya menonton saja. Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan secara konsumtif, bukannya mengikutsertakan bekerja tetapi membuat mereka malas dan selalu berharap kasih dari orang kaya, membiasakan mereka dengan tangan dibawah, meminta dan menunggu belas kasih, padahal ini tidak disukai dalam ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak putus usaha.

Anjuran usaha inilah yang hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal usaha untuk berusaha atau menguntungkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya dimasa depan karena hartanya hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardhawi bahwa: Menunaikan zakat termasuk ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah (Asnaini, 2008: 93).

Penyaluran zakat produktif seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham membeli kapak buat bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain. Khalifah Umar juga pernah menyerahkan berupa tiga ekor unta sekaligus kepada seseorang mustahik yang sudah rutin meminta zakat kepadanya. Pada saat penyerahannya, khalifah berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat. Ternyata benar pada tahun berikutnya orang tersebut datang bukan menerima zakat tetapi menyerahkan zakat.

Dalam hal ini yang berhak membina ZIS Produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang menjamin kebutuhan hidup mereka.

3.3.4 Landasan hukum ZIS Produktif

Penggunaan zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan pemberdayaan mustahik juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dikatakan bahwa Rasul SAW telah memberinya zakat dan menyuruhnya untuk mengembangkan dan menyedekahkannya lagi. Hadits tersebut

memberi kita dua pelajaran. Pertama, dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha produktif bagi kepentingan mustahik. Kedua, orientasi utama pemberdayaan zakat adalah untuk mengubah status seorang mustahik menjadi muzakki. Bagi BAZNAS sendiri, hadits tersebut diimplementasikan dalam bentuk program Indonesia Makmur, yang diharapkan dapat memunculkan microentrepreneur yang memiliki daya tahan dan daya saing.

Ini membuktikan bahwa pemberdayaan mustahik melalui program zakat produktif, memiliki dampak positif terhadap penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Mustahik pun menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri pada jangka panjang. Tentu saja hal tersebut akan sangat membantu program pemerintah dalam memerangi kemiskinan di tanah air. Karena itu, integrasi zakat secara lebih dalam pada kebijakan ekonomi nasional.

Pentingnya zakat sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda. Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz ra, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”

Para ulama berbeda pendapat di dalam memandang zakat produktif ini: (An-Najah, 2013)

1. Pendapat Pertama: mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh. Dalil-dalil mereka zakat Produktif mengandung masalah besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin. Begitu juga kepada para pembayar zakat, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus mengalir kepada fakir dan miskin. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut, dengan demikian pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya. Mengqiyaskan kepada perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim, Hadist-hadist yang menunjukkan bahwa nabi Muhammad *shallallahu alaihi wassalam* mengumpulkan unta sedekah dan digemukkan. Ini menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat.
2. mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat *Majma' al-Fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy*, pada pertemuannya yang ke-15, di Makkah pada tanggal 11 Rajab 1419 / 31 Oktober 1998.

Dalil-dalil mereka : Firman Allah:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَجِيرٍ مَّعْرُوسَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالرَّيْسُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا
وَعَجِيرٍ مُنْسَبَةً كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاءتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ۱۴۱﴾

Al-An'am, 9: 141

Terjemahan: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung,

pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan. Perintah membayarkan zakat sifatnya segera tidak boleh diundur. Ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ عَلَى الْفَوْرِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan pelaksanaannya harus segera.”

Hadist ‘Uqbah bin al-Harist *radhiyallahu ‘anhu* berkata:

“Dari ‘Uqbah berkata, "Aku pernah shalat 'Ashar di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar isteri-isterinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesagasaan beliau. Setelah itu beliau keluar kembali menemui orang banyak, dan beliau lihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda: "Aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir itu dapat menggangguku, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan." (HR. Bukhari).

Hadist di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* tergesa-gesa pulang ke rumah untuk membagikan harta kepada yang berhak, padahal beliau baru saja selesai shalat. Seandainya pembayaran

zakat boleh diundur-undur, tentunya tidak tergesa-gesa seperti itu untuk membagikan zakat.

Pendapat ini menggabungkan dua pendapat di atas. Satu sisi tidak merugikan fakir miskin karena mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka segera mungkin untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Di sisi lain, sisa harta tersebut diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan, sehingga manfaatnya kembali kepada mereka juga.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan manajemen risiko yang dilakukan terdapat banyak kesesuaian antara teori-teori manajemen pembiayaan ZIS Produktif dengan mekanisme kerja pada Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh sudah menjalankan manajemen pembiayaan secara syari'ah, dalam pelaksanaannya ikut diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh. Sebelum memberikan pembiayaan kepada mustahik terlebih dahulu melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*).

Baitul Mal Aceh juga sangat selektif dalam memilih calon mustahik yang akan menerima ZIS Produktif ini, mereka mensurvey ke rumah-rumah calon mustahik, dan melihat data mustahik, dan melakukan rapat bersama karyawan Baitul Mal Aceh guna untuk memastikan kelayakan ZIS kepada calon mustahik tersebut.

Dari hasil survey lapangan yang penulis lakukan dan karyawan kantor Baitul Mal Aceh terdapat beberapa kendala dalam penyaluran beberapa pinjaman modal usaha tersebut, seperti adanya manipulasi usaha atau data dari para calon mustahik, namun hal ini dapat diantisipasi dengan baik oleh pihak Baitul Mal Aceh dengan melakukan survey

secara lebih rinci tentang calon mustahik seperti melakukan tindakan preventif dan tindakan revitalisasi namun hal itu mampu meminimalisirkan risiko pembiayaan.

Kendala lain adanya beberapa mustahik kurang disiplin dalam angsuran setoran. Tetapi hal ini dapat diselesaikan oleh pihak Baitul Mal Aceh untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi dengan berkonsultasi kepada pihak yang bersangkutan untuk diberi teguran dan apabila penunggakan terus berlangsung maka pihak Baitul Mal Aceh akan langsung menghubungi kepala desanya agar bisa menghimbau salah satu warganya tersebut untuk membayar tunggakan yang terjadi.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari dan memahami teori dan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen risiko pembiayaan ZIS Produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan syariat Islam dan Pada pembiayaan ini menggunakan *Aqad Qardhul Hasan* yang merupakan pinjaman kebijakan.
2. Mekanisme pembiayaan ZIS Produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh sangat selektif terhadap mustahik, dimana sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu pihak Baitul Mal Aceh melakukan pendataan kemudian verifikasi terhadap mustahik yang sudah layak menerima pembiayaan modal usaha. sebelum pembiayaan itu diberikan pihak Baitul Mal Aceh memberikan surat perjanjian kerja sama.

4.3 Saran

1. Baitul mal Aceh harus mempertahankan dan mengontrol terhadap manajemen yang telah ditetapkan. Demi kelancaran setoran angsuran bulanan dari para mustahik agar dana yang terkumpul bisa disalurkan ke calon-calon mustahik yang baru dengan waktu yang lebih cepat.
2. Baitul Mal Aceh harus lebih memperhatikan terhadap penjadwalan proses pencairan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) Produktif untuk para mustahik yang telah di terima atau layak mendapatkan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) Produktif.

3. Baitul Mal Aceh harus memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mepercepat kinerja pada proses pembiayaan zakat, infaq, dan shadaqagh (ZIS) Produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/
Penafsiran Al-Quran, Departemen Agama RI., Jakarta, 1978
- Asnaini, 2008. *"Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam"*,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Baitul Mal Aceh. 2017. *"Baitul Mal Directory 2015"*, Banda Aceh:
BMA
- Baitul Mal Aceh. 2016. *Pemberdayaan Ekonomi*. (online),
(http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_2259, diakses pada
tanggal 30 April 2017).
- Baitul Mal Aceh. 2016. Standar Operasional Prosedur 2012. Banda Aceh:
BMA
- Baitul Mal Aceh. 2016. Sejarah, (online), ([http://baitulmal.acehprov.go.
id/?page_id=2238](http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238), diakses pada tanggal 28 Februari 2017)
- Catatan, Marketing.com. 2017. "Kriteria Penilaian Pembiayaan".
[http://www.catatanmarketing.
wordpress.com](http://www.catatanmarketing.wordpress.com). Pada Tanggal
27 April 2017.
- Fakhruddin, 2008. *"Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia"*, Uin
Malang press
- Fahmi, Irham. 2015. *"Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi"*,
Bandung, Alfabeta.
- Hafifuddin, Didin. 1998. *"Zakat Infak Shadaqah"*. Jakarta: Gema Insani
- Kasmir, 2007. *"Manajemen Perbankan"*, Jakarta: Pt RajaGrafindo
Persada.
- Ibrahim, Muhammad. dkk. 2011 *"Sejarah Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Aceh"*. : Direktorat Jendral Kebudayaan
- Musa, Armiadi 2015. *"Majalah Baitul Mal Aceh"*, Banda Aceh: BMA

- Manulang, M. 2006. *“Dasar-dasar Manajemen”*, Yogyakarta: Gajah Mada University press
- Nata, Abuddin. 2006. *“Masail Al-fiqihiyah”*, Uin Jakarta Press
- Nuruddin Muhammad Ali. 2006. *“Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal”*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- N. Idroes Ferry. 2011. *“Manajemen Risiko Perbankan”*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rukiyah M. Ali, 2009. *“Fiqih”* Pustaka IAIN Ar-raniry, Banda Aceh
- Surveysystem.com. 2015. *“Pengertian Manajemen Risiko”*, <http://pengertianmanajemen.net/pengertian-manajemen-resiko/>.
- Sabiq, Sayyid 1968. *“Fiqh as-Sunah, juz III”*, Kuwait : Dar al-Bayan,
- Usman, Husaini 2014. *“Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset, Pendidikan”*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *“Fiqih Zakat”*, Jakarta: Litera Antar Nusa
- <http://ahmadzain.com/read/ilmu/430/hukum-zakat-produktif/> Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2017